



P U T U S A N

Nomor 00/Pid.Sus/2020/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini di dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : TERDAKWA
Tempat Lahir : Bengkulu;
Umur/ Tgl Lahir : 28 Tahun / 11 Desember 1990;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Teluk Segara, Kota
Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : S M A (Tamat);

Terdakwa ditangkap tanggal 17 September 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Polres Bengkulu dan RUTAN Kelas II B Bengkulu oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2019
3. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 17 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020;

Hal. 1 dari 10 halaman, Pts.Perk. No.18 /Pid.Sus/2020/PTBGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 April 2020;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 4 April 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 2 Maret 2020, Nomor 610/Pid.Sus/2019/PN Bgl atas nama Terdakwa tersebut di atas;

Memperhatikan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, Nomor 18/Pen.Pid.Sus/2020/PT BGL, tanggal 24 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Nomor Register Perkara: PDM-111/BKULU/12/2019, tanggal 9 Desember 2019 Terdakwa telah didakwa dengan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Ia terdakwa, pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2019 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu bulan Januari 2019, bertempat Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, Yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak Korban Saksi I sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 6100115329 atau untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika anak korban mengisi acara dalam rangka tahun baru 2019 di Hotel Madeline Kota Bengkulu dan setelah acara selesai anak korban kembali ke Sanggar Tari di Pasar Bengkulu dengan menumpang mobil pick up Hotel Madeline untuk mengantar alat musik serta Mengantar kawan-kawan anak korban yakni sdri

Hal. 2 dari 10 halaman, Pts.Perk. No.18 /Pid.Sus/2020/PTBGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi II, dan sdr Saksi III di dekat SMPN 7 Kota Bengkulu, selanjutnya mengantar saksi Saksi IV di kel. Bajak dan selanjutnya mengantar terdakwa, namun sebelum terdakwa turun, terdakwa mengajak anak korban untuk jalan-jalan namun mengambil motor terdakwa terlebih dahulu sambil berkata "KITO BALIK KERUMAH ABANG DULU, AMBIK MOTOR, KELAK BARU JALAN-JALAN" Kemudian anak korban menjawab "IYO BANG" dan akhirnya anak korban tidak jadi pulang kerumah dan langsung ikut kerumah terdakwa. Setelah Sampai dirumah terdakwa dan mengambil motor selanjutnya terdakwa dan anak korban pergi keliling jalan-jalan sesampainya di pantai berkas selanjutnya terdakwa dan anak korban duduk-duduk di lapangan futsal Pantai Berkas Kota Bengkulu dan sambil mengobrol-ngobrol kemudian terdakwa tiba-tiba mencium pipi anak korban selanjutnya terdakwa mencium bibir anak korban sebanyak 2 (dua) kali. Setelah itu terdakwa memeluk anak korban dan meremas kedua payudara anak korban, lalu anak korban menolak sambil berkata "JADILAH BANG" namun terdakwa tetap memaksa sambil berkata "LAH NADA SEKALI AJO" kemudian anak korban menjawab "ENGGAK EH" kemudian terdakwa mengangkat baju kaos dan BH anak korban keatas lalu mengecup payudara anak korban sebelah kiri dan pada saat itu anak korban sempat melakukan perlawanan dengan cara mendorong kepala terdakwa, selanjutnya terdakwa memasukkan tangannya kedalam celana levis yang anak korban gunakan tetapi tidak masuk kedalam celana dalam, kemudian terdakwa menggesek-gesek kemaluan anak korban dengan gerakan kencang dan cepat dengan menggunakan tangannya, akibat gesekan anak korban kemudian merasakan sakit dan berusaha menarik tangan terdakwa sambil berkata "SAKIT BANG" tetapi terdakwa tetap berusaha memasukkan lagi tangannya ke dalam celana anak korban dengan memaksa tetapi anak korban berhasil menarik tangan terdakwa, setelah itu terdakwa berdiri didepan anak korban sambil membuka resleting celananya dan mengeluarkan kemaluan terdakwa kemudian meyeruh anak korban mengulum kemaluan terdakwa namun anak korban tidak mau lalu terdakwa kemudian menarik kepala anak korban dan mengarahkan muka dan mulut anak korban kearah kemaluan terdakwa sambil berkata" PELA NADA SEKALI KO AJO, BESOK BESOK IDAK LAGI" dan setelah itu terdakwa kembali menutup resleting celananya, kemudian saksi korban dan terdakwa duduk diwarung dekat lapangan untuk mengecap handphone anak korban, Kemudian tidak lama datang teman-teman terdakwa antara lain saksi V dan Saksi VI Lalu sekira pukul 03.00 WIB anak korban, terdakwa dan teman-temannya pergi

Hal. 3 dari 10 halaman, Pts.Perk. No.18 /Pid.Sus/2020/PTBGL.



rumah sdrri Saksi VII di Tanjung Agung Kota Bengkulu dan Sekira pukul 06.30 WIB anak korban diantar oleh terdakwa pulang kerumahnya.

Bahwa sewaktu terdakwa melakukan perbuatan tersebut terdakwa mengetahui serta menyadari sepenuhnya bila anak Saksi I masih dibawah umur atau masih berstatus sebagai pelajar Sekolah Menengah Pertama, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 6100115329 dan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan Hasil Visum et Repertum Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Bengkulu dengan Nomor : 02 / RSHDKOTA //2019, tanggal 16 Januari 2019. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi I, umur 14 tahun, jenis kelamin perempuan, Dengan kesimpulan pada pemeriksaan alat kelamin didapatkan Hymen tidak Intake, adanya luka lama berupa Laserasi di arah jam 8, ukuran 0,2 Cm dan terdapat erosi ringan pada sudut bawah comisura posterior.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E UU No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana Nomor Register Perkara: PDM-111/BKULU/02/2020, tanggal 03 Pebruari 2020 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E UU No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih;
 - 1 (satu) lembar tanktop warna pink;
 - 1 (satu) lembar BH berwarna pink;
 - 1 (satu) lembar celana levis panjang warna biru dongker;
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna pink;
- (dikembalikan kepada Anak Korban yakni Saksi I;

4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000, (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan Sengaja melakukan kekerasan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan Pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan Pidana denda sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan bahwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih;
- 1 (satu) lembar tanktop warna pink;
- 1 (satu) lembar BH berwarna pink;
- 1 (satu) lembar celana levis panjang warna biru dongker;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna pink;

Dikembalikan kepada anak saksi korban Saksi I;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00,- (Dua ribu rupiah);

Hal. 5 dari 10 halaman, Pts.Perk. No.18 /Pid.Sus/2020/PTBGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Kamis, tanggal 5 Maret 2020 sebagaimana Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 4/Akta Pid.Sus/2020/PN Bgl dan permintaan Banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 5 Maret 2020, sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 4/Akta Pid.Sus/2020/PN Bgl;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan Bandingnya, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 11 Maret 2020 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 4/Akta Pid.Sus/2020/PN Bgl pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2020 dan Memori Banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2020 sebagaimana Akta Pemberitahuan Memori Banding Nomor 59/Akta Pid.Sus/2019/PN.Bgl ;

Menimbang, bahwa selanjutnya masih berkaitan dengan permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut, kepada Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara dari Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor W8-U1/1127/HN/III/2020 tanggal 6 Maret 2020, yang ditujukan kepada Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Bengkulu dan Nomor W8-U1/1128/HN/III/2020 yang ditujukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut dan sampai perkara ini diputus, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan perkara ini dalam Tingkat Banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, dimana perkara ini telah diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada hari SENIN, tanggal 2 MARET 2020 dan Penuntut Umum mengajukan permintaan Banding pada hari KAMIS, tanggal 5 MARET 2020, maka permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa di dalam Memori Bandingnya, Penuntut Umum pada pokoknya mohon supaya Pengadilan Tinggi Bengkulu menerima permohonan Bandingnya dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor
Hal. 6 dari 10 halaman, Pts.Perk. No.18 /Pid.Sus/2020/PTBGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

610/Pid.Sus/2019/PN Bgl tanggal 2 Maret 2020, karena pidana penjara yang diputuskan Hakim terlampau ringan tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa yang telah merusak masa depan Anak Korban, serta mengadili dan memeriksa sendiri perkara pidana atas nama terdakwa, menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E UU No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan penjara, menyatakan Barang Bukti berupa: 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih, 1 (satu) lembar tanktop warna pink, 1 (satu) lembar BH berwarna pink, 1 (satu) lembar celana levis panjang warna biru dongker, 1 (satu) lembar celana dalam berwarna pink (dikembalikan kepada Anak Korban yakni Saksi I menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) sebagaimana yang telah diajukan dan dimintakan Penuntut Umum di dalam Tuntutan Pidananya pada hari Senin tanggal 03 Pebruari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 240 KUHAP ruang lingkup yang dapat diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi meliputi, ada tidaknya kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap dalam putusan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Bengkulu mempelajari berkas perkara, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 2 Maret 2020, Nomor 610/Pid.Sus/2019/PN Bgl dan Memori Banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang pada pokoknya menyatakan, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana kepada

Hal. 7 dari 10 halaman, Pts.Perk. No.18 /Pid.Sus/2020/PTBGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana Denda sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, karena Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah diambil dengan dasar pokok pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak .
2. Bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan-alasan pengecualian pidana yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana Terdakwa;
3. Bahwa saksi Anak Korban, yaitu Saksi I adalah seseorang yang belum dewasa, masih berusia 14 (empat belas) tahun termasuk kategori anak dan masih berstatus sebagai Pelajar di Kelas III SMPN 7 Kota Bengkulu ;
4. Bahwa berdasarkan Surat hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bengkulu Nomor 02/RSHDKOTA/I/2019 tanggal 16 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Dr.Gita Dianty, Sp.OG disimpulkan, bahwa pada pemeriksaan alat kelamin saksi Anak Korban Saksi I didapatkan, Hymen tidak Intake, Tampak luka lama berupa Laserasi, arah jam 8, ukuran 0,2 Cm dan Tampak Erosi Ringan pada sudut bawah Comisura postoria, ukuran 0,2 Cm ;

Dengan demikian sudah sepatutnya pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi Bengkulu sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding, begitu pula dengan lamanya pidana pokok maupun pidana tambahan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena menurut pendapat Pengadilan Tinggi Bengkulu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan sesuai dengan keterangan saksi serta barang bukti yang dihadapkan di persidangan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi Bengkulu memutuskan

Hal. 8 dari 10 halaman, Pts.Perk. No.18 /Pid.Sus/2020/PTBGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 2 Maret 2020, Nomor 610/Pid.Sus/2019/PN Bgl yang dimohonkan Banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo.Pasal 27 ayat (1) dan (2) jo.Pasal 193 ayat (2) huruf b jo.Pasal 242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP tidak ada alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sudah sepatutnya Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 2 Maret 2020 Nomor 610/Pid.Sus/2019/PN Bgl yang dimintakan Banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dimana di tingkat Banding, sebesar Rp 2.000,00,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari : SELASA, tanggal 28 APRIL 2020 oleh kami: **BAHTRA YENNI WARITA, S.H., M.Hum.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu selaku Hakim Ketua Majelis dengan **IDA MARION, S.H., M.H.** dan **TETY SITI ROCHMAT S, S.H, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, Nomor 18/Pen.Pid.Sus/2020/PT.BGL, tanggal 24 Maret 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang

Hal. 9 dari 10 halaman, Pts.Perk. No.18 /Pid.Sus/2020/PTBGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh : **DARNO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan tanpa dihadiri PENUNTUT UMUM maupun TERDAKWA.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

IDA MARION, S.H, M.H

BAHTRA YENNI WARITA, S.H.,M.Hum.

TETY SITI ROCHMAT S., S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

DARNO, S.H.

Hal. 10 dari 10 halaman, Pts.Perk. No.18 /Pid.Sus/2020/PTBGL.